



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 895365–892528 Fax.(0351) 895365

**STANDART PELAYANAN
IZIN PRAKTIK APOTEKER**

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli2. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian3. Surat persetujuan atasan langsung4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar6. Fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga)7. Fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran langsung.2. Verifikasi kelengkapan berkas3. Proses penerbitan SIPA4. Penerbitan SIPA. <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Praktek Apoteker di Fasilitas Distribusi/Penyaluran ke Dinas Kesehatan.2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIPA di Fasilitas Distribusi/Penyaluran.4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Praktek Apoteker di Fasilitas Distribusi/Penyaluran.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Izin Praktek Apoteker di Fasilitas Distribusi/Penyaluran.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan2. Surat.3. Telepon kantor 0351-895365.4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.